



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN
DAN SUMBER DAYA ENERGI MENJADI PT KUKAR SEJAHTERA DAMBAAN ETAM
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan energi yang cukup besar, Kutai Kartanegara juga memiliki potensi dalam bidang kehutanan dan agro industri yang perlu dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi merupakan salah satu badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi agar lebih profesional, efisien, akuntabel, transparan dan berdaya saing perlu dilakukan perubahan bentuk menjadi perusahaan perseroan daerah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI MENJADI PT KUKAR SEJAHTERA DAMBAAN ETAM (PERSERODA).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi yang selanjutnya disebut Perusda KSDE adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT KSDE (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT KSDE (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT KSDE (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT KSDE (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT KSDE (Perseroda) serta mewakili PT KSDE (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Komisaris adalah organ PT KSDE (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT KSDE (Perseroda).
10. Pegawai PT KSDE (Perseroda) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja PT KSDE (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT KSDE (Perseroda).
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT KSDE (Perseroda).
13. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT KSDE (Perseroda) dan dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian.
14. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing PT KSDE (Perseroda);

- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan permodalan dengan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk menanamkan modal pada PT KSDE (Perseroda); dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusda KSDE menjadi PT KSDE (Perseroda).
- (2) PT KSDE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Anggaran Dasar; dan
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
 - c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT KSDE (Perseroda).
- (5) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda KSDE beralih kepada PT KSDE (Perseroda).
- (6) Perubahan kepemilikan aset dari Perusda KSDE ke PT KSDE (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT KSDE (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di kota Tenggarong.
- (2) PT KSDE (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Tenggarong sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) PT KSDE (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT KSDE (Perseroda) membidangi kegiatan usaha:

- a. kelistrikan;
- b. sumber daya energi;
- c. pertanian dan agro industri;
- d. kehutanan;

- e. konstruksi dan property; dan
- f. ekonomi kreatif.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya, PT KSDE (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT KSDE (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT KSDE (Perseroda) ditetapkan pertama kali sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen)
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan RUPS.
- (6) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetor secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham, serta penerbitan duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ dan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Organ PT KSDE (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi PT KSDE (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT KSDE (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai susunan, perubahan dan pengembangan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pedoman, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja PT KSDE (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT KSDE (Perseroda) dan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Direksi.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris utama dan 4 (empat) orang anggota Komisaris.
- (3) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 14

Komisaris PT KSDE (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari badan pengawas Perusda KSDE yang pada saat disahkan perubahan bentuknya masih menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, tugas serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 16

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT KSDE (Perseroda) sesuai maksud dan tujuan PT KSDE (Perseroda).
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT KSDE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (3) Jumlah anggota Direksi paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama yang dibantu oleh 4 (empat) orang direktur.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 17

Direksi PT KSDE (Perseroda) untuk pertama kali berasal dari Direksi Perusda KSDE yang pada saat disahkan perubahan bentuknya masih menjabat sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, tugas serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sekretariat Komisaris

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Sekretariat Komisaris.
- (2) Sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang kepala sekretariat dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Kepala sekretariat Komisaris bukan anggota Komisaris.
- (4) Kepala dan anggota sekretariat Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Komisaris.
- (5) Sekretariat Komisaris PT KSDE (Perseroda) untuk pertama kali diangkat dari Sekretariat Badan Pengawas Perusda KSDE.

BAB VIII
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. b.kondisi perseroan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan,dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 21

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT KSDE (Perseroda) untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Komisaris atau RUPS,
- (5) Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Komisaris.
- (6) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

Bagian Ketiga
Pelaporan Komisaris atau Direksi

Pasal 22

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT KSDE (Perseroda) ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tahun buku PT KSDE (Perseroda) adalah tahun *takwim*
- (2) Direksi menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (4) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT KSDE (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT KSDE (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan wajib diaudit oleh akuntan publik independen.
- (8) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar, anggota Direksi dan anggota Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (9) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

- (10) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT KSDE (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT KSDE (Perseroda) sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang Saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 25

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak dengan memperhatikan cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagiannya ditetapkan untuk:
 - a. dividen untuk pemegang Saham;
 - b. dana pembangunan Daerah;
 - c. cadangan umum;
 - d. jasa produksi; dan
 - e. sosial, lingkungan, pendidikan, sumbangan dana pensiun dan sokongan;
- (2) Pembagian besaran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Dividen PT KSDE (Perseroda) yang merupakan hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB X PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Pada saat disahkan perubahan bentuk hukumnya, seluruh pegawai Perusahaan Daerah KSDE beralih menjadi Pegawai PT KSDE (Perseroda).
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT KSDE (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai PT KSDE (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan terhadap PT KSDE (Perseroda) dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. PT KSDE (Perseroda) melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT KSDE (Perseroda).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
 - a. Pemegang Saham;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar atau perjanjian dengan PT KSDE (Perseroda) diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada PT KSDE (Perseroda) dalam RUPS dan PT KSDE (Perseroda) tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang PT KSDE (Perseroda) atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT KSDE (Perseroda) ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya diputuskan dalam RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT KSDE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda KSDE yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan;m
- b. Tindakan hukum Direksi Perusda KSDE selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT KSDE (Perseroda); dan

- c. Semua kesepakatan, kesepakatan, kerjasama, perjanjian dan sebagainya yang selama ini telah dan/atau sedang berjalan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku paling lama 31 Desember 2020.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 5, ;dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan Dan Sumber Daya Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 8, .
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 131

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47/3/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN
DAN SUMBER DAYA ENERGI MENJADI PT KUKAR SEJAHTERA DAMBAAN ETAM
(PERSERODA)

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan secara jelas bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah, dimana sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting karena merupakan penyangga selain dana yang berasal dari Pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam rangka mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah, diperlukan kebijakan dalam pengaturan potensi penerimaan daerah salah satunya melalui penyelenggaraan *pengelolaan badan usaha milik daerah*.

Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi merupakan salah satu perusahaan daerah yang diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penerimaan daerah melalui usaha dalam bidang kelistrikan dan sumber daya energi, agro industri, kehutanan dan konstruksi.

Melihat potensi yang ada, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam pengelolaan Perusda ini, salah satunya melalui perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah agar dapat memperluas jaringan usaha dan kerja sama, memiliki daya saing yang lebih tinggi serta berkepastian hukum melalui pengelolaan perusahaan yang lebih profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

a. Cukup Jelas

b. Cukup Jelas

c. Cukup Jelas

d. Cukup Jelas

e. Cukup Jelas

f. ekonomi kreatif adalah sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai bagi para pelanggan pasar

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Modal Dasar PT KSDE (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Ayat 5
Cukup Jelas.

Ayat 6
Cukup Jelas.

Ayat 7
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat 1
Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Ayat 5
Cukup Jelas.

Ayat 6
Cukup Jelas.

Ayat 7
Cukup Jelas.

Ayat 8
Cukup Jelas.

Ayat 9
Cukup Jelas.

Ayat 10
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Ayat 3
Cukup Jelas.

Ayat 4
Cukup Jelas.

Ayat 5
Cukup Jelas.

Pasal 28
Ayat 1
Cukup Jelas.

Ayat 2
Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 59